



P U T U S A N

Nomor 25/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

Nama Jabatan : **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR;**-----

Tempat Kedudukan : di Jalan Urip Sumoharjo No.8 Kota Makassar ;---
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. UMAR, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
2. FAISAL BURHAN, S.STP., M.Adm.KP.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Bidang Pelayanan Belakang Perizinan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.8 Makassar;-----
3. ZULKIFLIE M, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasubag. Bantuan Hukum Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar; -----
4. ASMA SUHARTI, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasubag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
5. A. ARIANTO, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasubag. Perundang-undangan Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
6. MUHAMMAD RIYADI, S.KOM.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasi Peninjauan Perizinan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.8 Makassar;-----

"halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUH. AKBAL AMIR, S.T.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kasi Pengkajian dan Verifikasi Perizinan Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar; alamat di Jalan Jend. Urip Sumoharjo No.8 Makassar;-----
8. AFWAN, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Kepala Staf Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----
9. ARIS SAMBARA, S.H.; warga Negara Indonesia; pekerjaan Staf Bagian Hukum dan HAM Pemerintah Kota Makassar; alamat di Jalan Ahmad Yani No.2 Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 181/337/DPMPSTSP/VII/2017, tanggal 28 Juli 2017;-----

Selanjutnya disebut sebagai - **PEMBANDING dahulu TERGUGAT**;-----

Dan

Nama : **Dr. H. ANDI QAYYIM MUNARKA, M.KES.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : di Jalan Sunu Blok L Nomor 1, RT/RW: 001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;-----
Pekerjaan : Dokter;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :

1. MUH. ILYAS BILLAH, S.H., M.H.;-----
2. M. YASSER YUNUS, S.H.;-----
3. AHMAD BASKAM, S.H., M.H.;-----
4. MUHAMMAD ICHSAN, S.H.;-----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LKABH-UMI); berkantor di Jalan Urip Sumoharjo KM.5 Gedung Menara UMI Lantai 4, Kota Makassar;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2017,

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu TERGUGAT II Intervensi**

melawan:

1. Nama : **DRS. BURHANUDDIN TAEBE, M.SI., APT.**;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----

"halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok OX 2,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
- Pekerjaan : Dosen;-----
2. Nama : **ROSWATY MARWAH B.**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.12,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
3. Nama : **DR. SITTI MURDIANA, S.Psi., M.Psi.,
Psikolog.**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Jalan Genjer No.23, RT/RW.006/002, Kelurahan
Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota
Bandung;-----
- Pekerjaan : Dosen;-----
4. Nama : **UPIK SIA WIDYAWATI**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.3,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----
5. Nama : **DAMARIS KADANG**;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia;-----
- Tempat tinggal : Jalan Sunu Komp. Unhas Blok L.11,
RT/RW.001/003, Kelurahan Lembo, Kecamatan
Tallo, Kota Makassar;-----
- Pekerjaan : Pensiunan;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

MUHAMMAD BASIT, S.H.;

Kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat pada Kantor Unit Konsultasi
dan Bantuan Hukum (UKBH) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin; Jalan
Perintis Kemerdekaan Km.10, Gedung Fakultas Hukum Kampus Universitas
Hasanuddin Tamalanrea, Kota Makassar;-----
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2017;-----

"halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 25/Per/2018/PTTUN Mks. tanggal 19 Pebruari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2017;-----
3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2017; dalam sengketa kedua belah pihak, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

- I. Dalam Eksepsi;-----
Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak untuk seluruhnya;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 - Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
 - Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa: *Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.*;-----
 - Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa: *Izin Mendirikan Bangunan Nomor: 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama DR. H. A. QAYYIM MUNARKA, M.Kes.*;-----
 - Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.737.000,- (Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluhan Tujuh Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 dengan

“halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa menurut Akta Permohonan Banding yang dibuat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pemohon Banding, terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi pada tanggal 29 Nopember 2017 dan juga telah dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 11 Desember 2017, bahwa permohonan banding tersebut masing telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Nopember 2017 dan pada tanggal 12 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa pihak Pembanding dahulu Tergugat menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 24 Januari 2018 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 24 Januari 2018 sedangkan pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi menyerahkan Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2018 dan telah diserahkan kepada pihak lawan tertanggal 19 Januari 2018;-----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding dahulu Para Penggugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya telah diserahkan kepada pihak lawan;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*), sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 Januari 2018 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2017/PTUN.Mks., tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat maupun Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, maka terhadap putusan *a quo* dimohonkan banding oleh Kuasa Hukum Tergugat dan juga oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding masing-masing tanggal 29

"halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 dan tanggal 11 Desember 2017, dapat disimpulkan telah terbukti adanya fakta hukum bahwa permohonan banding pihak Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing belum lewat waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan oleh sebab itu permohonan banding dari Pihak Pembanding dahulu Tergugat dan pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi tersebut masing-masing secara formal yuridis dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bandingnya secara formal yuridis dapat diterima maka kedudukan pihak Tergugat ditetapkan dan disebut masing-masing sebagai Pembanding dahulu Tergugat dan pihak Tergugat II Intervensi sebagai Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi, sedangkan Pihak Penggugat ditetapkan sebagai pihak Terbanding dahulu Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain mengemukakan sebagai berikut :
Bahwa Pertimbangan / kesimpulan Hakim Pertama tersebut adalah keliru/ tidak benar oleh karena : a.Dasar hukum dikeluarkannya KTUN objek sengketa adalah Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan Peraturan Walikota Makassar Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, sehingga dengan demikian seharusnya yang menjadi barometer / ukuran tentang prosedural tidaknya demikian juga dengan aspek substansi KTUN objek sengketa adalah kedua Peraturan Perundang-undangan ternaksud. Namun pada nyatanya Hakim Pertama tidak menjadikan kedua Peraturan Perundang-undangan tersebut sebagai barometer / ukuran terhadap KTUN objek sengketa.
b. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf i Peraturan Walikota Makassar Nomor : 60 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tidaklah berlaku secara mutlak tetapi tergantung pada ada tidaknya hal tersebut dalam advis planning. Dalam advis planning perencanaan bangunan objek IMB tidak disyaratkan adanya analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu kelengkapan permohonan IMB sehingga dengan demikian hal tersebut tidak perlu ada.
c. Perihal ketinggian bangunan dalam hubungannya dengan terhalangnya tetangga untuk mendapatkan penyinaran matahari dari pagi sampai siang (seandainya benar hal tersebut terjadi), maka hal tersebut

"halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya, tetapi adalah kewenangan Badan Peradilan Umum untuk mengadilinya dalam konten penyalahgunaan hak (perbuatan melanggar hukum) dibidang hukum perdata.
d. Rekomendasi - rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah pendukung untuk dikeluarkannya KTUN, kesemuanya menyatakan kelayakannya untuk dikeluarkannya KTUN objek sengketa;-----

Berdasarkan atas uraian-uraian dalam memori bandingnya Pembanding dahulu Tergugat memohon agar Majelis Hakim Banding yang memeriksa, mengadili sengketa ini menjatuhkan putusannya dengan menyatakan : 1. Menerima Permohonan / Memori Banding dari Pembanding/semula Tergugat ; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 28 November 2017 Nomor : 43/G/2017/PTUN. Mks; dan Mengadili sendiri dengan : "Menolak keseluruhan gugatan Penggugat / Terbanding, setidaknya tidak dapat diterima";-----

Menimbang, bahwa sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi terhadap permohonan bandingnya atas putusan *a quo* telah melengkapi dengan Memori Banding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya yang pada pokoknya antara lain mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* adalah nyata salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan karenanya beralasan menurut hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* harus dibatalkan pada Tingkat Banding. Selanjutnya berdasarkan alasan-alasan Memori Bandingnya, maka Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, c.q Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding, semula Tergugat II Intervensi;-----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 43/G.TUN/2017/PTUN.Mks, Tanggal 28 Nopember 2017;-----
3. Mencabut penetapan perkara Nomor 43/G/2017/PTUN.Mks, tanggal 24 Nopember 2017 tentang penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu Izin Mendirikan Bangunan, Nomor 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP, tanggal 17 Mei 2017, atas nama dr. H. A. Qayyim Munarka, M.Kes.;-----

Dan Mengadili Sendiri, dengan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

"halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



- Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan benar dan sah serta tetap berlaku Izin Mendirikan Bangunan Nomor : 503/9721/IMB-B/07/DPM-PTSP tertanggal 17 Mei 2017 atas nama dr. H. Andi Qayyim Munarka, M.Kes/Tergugat II Intervensi;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari dengan seksama terhadap seluruh berkas perkara banding *a quo* sebagaimana dalam Bundel A dan Bundel B, maka dalam musyawarahnya pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 dengan mufakat bulat telah mengambil putusan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata saha Negara Makassar yang dimohonkan banding tersebut dengan pertimbangan bahwa tidak ada hal-hal baru dalam pemeriksaan banding yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, dan karena oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan secara seksama dalam pertimbangan hukum putusan yang dimohonkan pemeriksaan banding tersebut; maka Majelis Hakim Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tinggi sendiri dan menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 28 November 2017 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding dahulu Tergugat dan pihak Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo* masing-masing merupakan pihak yang kalah maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pada pengadilan tingkat banding dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan kemudian sebagaimana dalam amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang diajukan oleh para pihak walaupun belum disebut/ditulis dalam pertimbangan, namun bukti-bukti tersebut pada hakekatnya telah dibaca/dipelajari dan karena tidak relevan dengan pengambilan putusan sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka bukti tersebut tidak perlu untuk disebut/ditulis lagi serta dipertimbangkan satu

"halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu, melainkan cukup dipertimbangkan bahwa bukti tersebut pada hakekatnya merupakan satu kesatuan pada berkas perkara ini sehingga perlu tetap terlampir dalam berkas;-----

Mengingat ketentuan-ketentuan yang bersangkutan khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundangan lainnya yang terkait;-----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut dan permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 43/G/2017/PTUN. Mks., tanggal 28 Nopember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;-----
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat dan Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi; untuk secara bersama membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu tanggal 4 April 2018, oleh kami SYAMSULHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, LILIEK EKO POERWANTO,S.H.,M.H dan GATOT SUPRIYANTO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut, dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANTONIUS WOWILING, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T T D

METERAH+TTD

LILIEK EKO PURWANTO S.H.,MH.

SYAMSULHADI,S.H.,

T T D

GATOT SUPRIYANTO,S.H., M.Hum.

"halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.



Panitera Pengganti

T T D

ANTONIUS WOWILING, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Meterai Putusan-----	:	Rp 6.000,00
2. Redaksi-----	:	Rp 5.000,00
3. Leges-----	:	Rp 3.000,00
4. Biaya Proses Penyelesaian-----	:	Rp 236.000,00
Perkara		
Jumlah	:	<u>Rp 250.000,00</u>

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 25/B/2018/PTTUNMks.